

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA ATAS PERUSAKAN UANG RUPIAH YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN**



OLEH :

BERTA WANVA RESA

NIM: 502022031

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**SANKSI PIDANA ATAS PERUSAKAN UANG RUPIAH YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

BERTA WANVA RESA
502022031

Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi

Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I,



Dr. Martini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Pembimbing II,



M. Adi Saputra, S.H., M.Kn
NBM/NIDN: 1435598/0216129103

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : BERTA WANVA RESA

NIM : 502022031

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : SANKSI PIDANA ATAS PERUSAKAN UANG RUPIAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I,



Dr. Martini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Pembimbing II,



M. Adi Saputra, S.H., M.Kn
NBM/NIDN: 1435598/0216129103

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA ATAS PERUSAKAN UANG
RUPIAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN



NAMA : BERTA WANVA RESA
NIM : 502022031
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Martini, S.H., M.H (.....)
2. M. Adi Saputra, S.H., M.Kn (.....)

Palembang, 18 April 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy Kastro, M.Hum (.....)

Anggota : 1. Indrajaya, SH., MH (.....)

2. Heni Marlina, SH., MH (.....)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berta Wanva Resa
NIM : 502022031
Email : bertawanvaresaa@gmail.com
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Atas Perusakan Uang Rupiah Yang Digunakan
Sebagai Mahar Perkawinan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



Berta Wanva Resa
NIM. 502022031

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berta Wanva Resa

NIM : 502022031

Email : bertawanvaresaa@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Atas Perusakan Uang Rupiah Yang Digunakan
Sebagai Mahar Perkawinan

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengolahan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026



Berta Wanva Resa
NIM. 502022031

Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. Martini, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1312232/0208107302

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya:

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah ayat 6).”

“Jika kesulitan dihadapi dengan tekad, usaha maksimal, kesabaran, dan tanpa keluh kesah, maka kemudahan pasti akan datang.”

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Sukadi dan Ibu Lendrawati, yang selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi alasan terbesar saya untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini.
2. Kupersembahkan karya ini untuk adik perempuanku tercinta yaitu Keyla Dwi Azzahra. Terima kasih atas tawa, doa, dan keceriaan yang kau bawa. Semoga ini menjadi inspirasi untukmu menggapai mimpi yang lebih indah dan lebih tinggi.
3. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk keluarga tersayang yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan kasih sayang tanpa batas.
4. Terima kasih kepada Ibu Dr. Martini Idris, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Adi Saputra, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar, memberikan arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih untuk teman seperjuangan, yaitu Nanda Arisma, yang telah menemani perjalanan sejak awal menjadi mahasiswa hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang kita lalui bersama hingga akhirnya karya ini dapat terselesaikan.
6. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena tidak menyerah, tetap bertahan, dan terus berusaha sampai titik ini.
7. Terimakasih kepada Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang karena menjadi suatu kebanggaan bagi saya dapat menjadi bagian keluarga besar ini.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya:

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah ayat 6).”

“Jika kesulitan dihadapi dengan tekad, usaha maksimal, kesabaran, dan tanpa keluh kesah, maka kemudahan pasti akan datang.”

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Sukadi dan Ibu Lendrawati, yang selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi alasan terbesar saya untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini.
2. Kupersembahkan karya ini untuk adik perempuanku tercinta yaitu Keyla Dwi Azzahra. Terima kasih atas tawa, doa, dan keceriaan yang kau bawa. Semoga ini menjadi inspirasi utukmu menggapai mimpi yang lebih indah dan lebih tinggi.
3. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk keluarga tersayang yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan kasih sayang tanpa batas.
4. Terima kasih kepada Ibu Dr. Martini Idris, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak M. Adi Saputra, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar, memberikan arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih untuk teman seperjuangan, yaitu Nanda Arisma, yang telah menemani perjalanan sejak awal menjadi mahasiswa hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang kita lalui bersama hingga akhirnya karya ini dapat terselesaikan.
6. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena tidak menyerah, tetap bertahan, dan terus berusaha sampai titik ini.
7. Terimakasih kepada Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang karena menjadi suatu kebanggaan bagi saya dapat menjadi bagian keluarga besar ini.

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Berta Wanva Resa
NIM : 502022031
Tempat, Tanggal Lahir : OKU Timur, 15 Februari 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tanah Merah, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Ogan Komering Ulu Timur

No. Telp. : -
E-mail : bertawanvaresaa@gmail.com
No. HP : 0821-7958-5431
Nama Ayah : Sukadi
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : Tanah Merah, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Ogan Komering Ulu Timur

No. HP : 0822-7878-8522
Nama Ibu : Lendrawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Tanah Merah, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. Ogan Komering Ulu Timur

No. HP : 0812-7579-5532



Riwayat Pendidikan*)

SD : SDN 01 Jaya Negara, Kab. Ogan Komering Ulu Timur
SMP : MTs Takwa Gumawang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur
SMA : MAN 1 OKU Timur

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juni tahun 2022

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juni tahun 2022

ABSTRAK

SANKSI PIDANA ATAS PERUSAKAN UANG RUPIAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN

BERTA WANVA RESA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan perusakan uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar perkawinan serta untuk mengetahui bentuk-bentuk perusakan atau modifikasi uang Rupiah dalam praktik mahar perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal yang dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pejabat pencatat nikah, serta pelaku usaha dekorasi mahar, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tindakan memodifikasi uang Rupiah dalam dekorasi mahar, seperti menggulung, melipat, mengikat, menempelkan, atau menjepit uang pada bingkai dekoratif berpotensi memenuhi unsur “mengubah Rupiah” sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana tidak dilakukan secara otomatis karena aparat penegak hukum mempertimbangkan unsur kesengajaan, tingkat kerusakan fisik uang, serta tujuan dari perbuatan tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk-bentuk modifikasi uang Rupiah dalam mahar perkawinan meliputi penggulungan uang, pelipatan uang menjadi bentuk dekoratif, penempelan uang pada bingkai, penggabungan dengan ornamen dekoratif, serta penekanan uang di antara kaca bingkai. Modifikasi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi modifikasi ringan yang bersifat sementara dan modifikasi berat yang berpotensi menimbulkan kerusakan permanen pada uang Rupiah. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang berkembang di masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kebiasaan sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan fisik uang Rupiah.

Kata Kunci: Perusakan Uang Rupiah, Mahar Perkawinan, Sanksi Pidana, Undang-Undang Mata Uang, Kesadaran Hukum.

ABSTRACT

CRIMINAL SANCTIONS FOR THE DESTRUCTION OF INDONESIAN RUPIAH USED AS MARRIAGE DOWRY

BERTA WANVA RESA

This study aims to analyze the application of criminal sanctions for the destruction of Indonesian Rupiah used as a marriage dowry and to identify the forms of destruction or modification of Rupiah in such practices. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach conducted in Ogan Komering Ulu Timur Regency. Data were obtained through interviews with law enforcement officers, marriage registrar officials, and decorative dowry business actors, supported by literature studies of relevant laws and legal materials. The results show that normatively, modifying Rupiah banknotes in decorative dowries such as rolling, folding, tying, attaching, or pressing the banknotes into decorative frames may potentially fulfill the element of "altering Rupiah" as regulated in Article 25 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Criminal sanctions for such actions are stipulated in Article 36 paragraph (1), which provides imprisonment of up to five years and a fine of up to one billion rupiah. However, in practice, the imposition of criminal sanctions is not automatic, as law enforcement authorities consider the element of intent, the degree of physical damage to the banknotes, and the purpose of the act. This study also finds that the forms of modification of Rupiah used as marriage dowries include tightly rolling banknotes, folding them into decorative shapes, attaching them to frames, combining them with decorative ornaments, and pressing them between frame glass. These modifications can be classified into minor modifications that are temporary and reversible, and major modifications that may cause permanent physical damage to the banknotes. The findings indicate a discrepancy between the written law (law in the books) and social practices (law in action), influenced by cultural factors, social habits, and the relatively low level of public legal awareness regarding the protection of the physical condition of Rupiah banknotes.

Keywords: *Destruction of Rupiah, Marriage Dowry, Criminal Sanctions, Currency Law, Legal Awareness.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“SANKSI PIDANA ATAS PERUSAKAN UANG RUPIAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Martini Idris, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak M. Adi Saputra, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Sarah, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Kepala Kepolisian Sektor Belitang I Ogan Komering Ulu Timur yang telah memberikan izin penelitian;
9. Toko Rifada Florist Belitang yang telah memberikan izin penelitian;
10. Kepala Kantor Urusan Agama Belitang Madang Raya yang telah memberikan izin penelitian;
11. Seluruh keluarga tercinta ayah, ibu, adik beserta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan, dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 18 April 2026



Berta Wanva Resa
NIM. 502022031

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	16
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Konsep Uang Rupiah sebagai Alat Pembayaran yang Sah ..	28
B. Perusakan Uang Rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	30
C. Uang Rupiah Yang Digunakan Sebagai Mahar	34
D. Kajian Sanksi Pidana Perusakan Uang dalam Perspektif Penegakan Hukum.....	37

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Bentuk-bentuk perusakan atau modifikasi uang rupiah yang digunakan sebagai mahar perkawinan.....	44
B. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan perusakan uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar dalam perkawinan ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	50
BAB IV. PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Review Studi Terdahulu yang Relevan 16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki peran penting dalam aktivitas perekonomian masyarakat. Selain berfungsi sebagai media pertukaran, Rupiah juga memiliki nilai simbolis sebagai representasi kedaulatan negara. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap Rupiah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap individu wajib menghormati Rupiah serta dilarang untuk merusak, memotong, menghancurkan, ataupun mengubah bentuk fisiknya dengan alasan apa pun. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, pelakunya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang berfungsi mengatur berbagai perbuatan yang digolongkan sebagai larangan serta menetapkan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggarnya. Sanksi pidana dipahami sebagai bentuk penderitaan yang secara sah dijatuhkan oleh negara melalui mekanisme peradilan sebagai konsekuensi atas tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi masyarakat. Pemberian pidana tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan prosedur hukum dan dasar normatif yang jelas. Pada dasarnya, pemidanaan bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan bagi masyarakat, dan dan

memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.¹ Oleh karena itu, tindakan merusak atau memperlakukan uang secara tidak semestinya seperti menggunakannya sebagai mahar dalam perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum. Penerapan sanksi pidana yang proporsional menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran dan penghormatan terhadap fungsi Rupiah sebagai simbol negara.

Uang tidak semata-mata berperan sebagai alat tukar tetapi juga memiliki makna sosial dan simbolik, termasuk dalam konteks perkawinan. Pada prosesi akad nikah, mahar atau mas kawin menjadi salah satu rukun penting yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri. Wujud mahar dapat berupa barang, jasa, maupun uang tunai. Penggunaan uang sebagai mahar sudah menjadi hal yang umum karena dianggap lebih praktis dan bernilai ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang uang yang dijadikan mahar disusun, dilipat, ditempel, atau dibentuk dalam berbagai bentuk dekoratif agar tampak menarik dan bernilai estetika.

Permasalahan muncul ketika tindakan mengubah bentuk uang Rupiah dalam rangkaian mahar tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana. Secara normatif, tindakan mengubah bentuk fisik uang dapat dikategorikan sebagai bentuk perusakan uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sementara itu, dari sisi sosial budaya, perbuatan tersebut umumnya dilakukan tanpa niat untuk merendahkan atau menurunkan kehormatan Rupiah, melainkan sebagai bagian dari tradisi dan

¹ Martini Idris. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jakarta: Cipta Anugrah, 2025). hlm. 3-4.

simbolisasi dalam perkawinan. Hal ini menimbulkan pertentangan antara aspek normatif hukum positif dan realita sosial di masyarakat.

Selain itu, pengaturan mengenai uang Rupiah di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, tetapi juga dilaksanakan dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur, mengedarkan, serta menjaga kelayakan uang rupiah yang beredar di masyarakat. Sebagai simbol kedaulatan negara sekaligus alat pembayaran yang sah, rupiah harus diperlakukan dengan baik dan tidak boleh dirusak, diubah bentuknya, atau diperlakukan secara tidak semestinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam berbagai regulasi Bank Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan Rupiah, termasuk larangan merusak, memotong, melubangi, atau mengubah bentuk fisik uang rupiah yang dapat menghilangkan fungsi utamanya sebagai alat pembayaran yang sah.² Selain itu, Bank Indonesia juga mengedukasi masyarakat melalui prinsip 5J (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi) sebagai bentuk ajakan untuk memperlakukan uang rupiah dengan baik agar tetap layak edar dan terjaga keasliannya.³ Oleh karena itu, setiap penggunaan uang rupiah dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik pemberian mahar perkawinan yang dibentuk atau dihias secara tertentu, perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara melalui Bank Indonesia.

² Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019).

³ Bank Indonesia, *Cinta, Bangga, Paham Rupiah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2020. hlm.17.

Berdasarkan hal tersebut, muncul permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji yaitu mengenai penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan perusakan uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar dalam perkawinan, serta sejauh mana perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan uang. Kajian ini menjadi penting untuk mengetahui batas-batas perlindungan hukum terhadap Rupiah sebagai simbol negara tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat.

Uang Rupiah memiliki kedudukan penting dalam perekonomian nasional dan tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah tetapi juga sebagai simbol kedaulatan dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Rupiah mencerminkan kemandirian bangsa dalam bidang moneter serta menjadi lambang persatuan seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap individu atau pihak yang melakukan transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.⁴

Uang Rupiah memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah yang pengaturannya ditetapkan secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ketentuan tersebut menegaskan larangan bagi siapapun untuk merusak, memalsukan, atau mengedarkan uang palsu karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat

⁴ Jajang Warya Mahri, Herlan Firmansyah, dan Momon Sudarma. *Cinta Rupiah*, (Jakarta: Media Indonesia Publishing, 2021). hlm. 32–34.

terhadap sistem keuangan nasional.

Akibat hukum dari pelanggaran diatas yang terjadi dalam aktivitas lembaga keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Kejahatan semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan, tetapi juga dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional. Penegakan hukum dan penerapan hukum yang tegas dan konsisten merupakan langkah strategis untuk memperkuat integritas sistem keuangan, mempertahankan kepercayaan masyarakat, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi secara berkelanjutan.⁵

Pada praktiknya terutama pada perkawinan di Indonesia, mahar atau mas kawin menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam dan juga mendapat pengakuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahar dapat berupa barang, jasa, atau uang yang sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Pemberian mahar wajib dilakukan sebelum akad sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan suami terhadap istri. Dalam Islam, mahar bersifat simbolis dan tidak ditentukan jumlahnya yang menunjukkan bahwa mahar tidak boleh menjadi beban, melainkan wujud penghormatan terhadap perempuan.⁶

Berdasarkan hal tersebut, mahar dapat diartikan sebagai pemberian dari calon suami kepada calon istrinya sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab

⁵ Wicaksono Putra Hariyadi. *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan I (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2024). hlm.69-77.

⁶ Yulianti. "Kreasi Mahar Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam" (*An-Nahdhah: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 2021), Vol. 14, No. 2: hlm.133–134. Di download: 29 September 2025 Diakses: 29 September 2025. Pukul 12.00 WIB.

yang tulus, mahar yang dapat diberikan berupa barang atau jasa dengan jumlah, bentuk dan jenis yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Pada kehidupan sosial masyarakat penggunaan uang Rupiah sebagai mahar telah menjadi tradisi yang memiliki nilai adat dan spiritual, karena dianggap mencerminkan tanggung jawab serta niat baik dalam membangun kehidupan rumah tangga.⁷

Fenomena perusakan atau modifikasi uang Rupiah yang dijadikan mahar kini menjadi persoalan hukum dan sosial di masyarakat. Uang sering diubah bentuknya menjadi hiasan mahar bahkan tidak jarang mengalami kerusakan fisik baik disengaja maupun tidak saat prosesi pernikahan berlangsung. Padahal menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, tindakan merusak uang Rupiah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena dapat mengurangi fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah. Dari sudut pandang hukum Islam uang yang telah diberikan sebagai mahar menjadi hak milik penerima (istri) sepenuhnya sehingga segala bentuk pengelolaan, pemanfaatan maupun kerusakan terhadapnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bukan lagi yang memberikan mahar.⁸ Kondisi ini menimbulkan dilema hukum yakni apakah perusakan uang yang telah menjadi mahar masih termasuk tindak pidana berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang atau telah berpindah ke ranah perdata karena menjadi hak penerima. Pertanyaan ini penting dikaji lebih mendalam guna memberikan kepastian hukum serta memastikan

⁷ Theadora Rahmawati. *Fiqh Munakahat I Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, (Duta Media Publishing, 2021) hlm.80-81.

⁸ Riski Ananda. *"Hukum Mahar Uang Hias Perspektif Fiqih Munakahat Dan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang"* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, 2023). hlm.1-14. Di download: 29 September 2025 Diakses: 29 September 2025. Pukul 12.19 WIB.

perlindungan terhadap Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara filosofis keberadaan Rupiah tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen transaksi ekonomi, melainkan juga mengandung makna yang lebih mendalam sebagai simbol kedaulatan negara dan representasi legitimasi otoritas moneter terhadap seluruh wilayah Indonesia. Pada kerangka nilai-nilai Pancasila, Rupiah mencerminkan semangat Persatuan Indonesia (sila ke-3) karena menjadi sarana pemersatu seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun daerah. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (sila ke-5) tercermin melalui perannya dalam distribusi ekonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, penghormatan terhadap Rupiah juga mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa (sila ke-1), sebab menjaga dan menghormati simbol negara berarti turut menghargai anugerah kemerdekaan serta kedaulatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selaras dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2025 menegaskan bahwa Rupiah merupakan lambang kedaulatan bangsa yang wajib dijaga serta dihormati, bukan sekadar alat pembayaran semata.⁹ Setiap tindakan yang merusak atau memodifikasi uang Rupiah secara sengaja dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila serta tindakan yang merendahkan martabat dan simbol kedaulatan negara.

Dari sudut pandang sosiologis, uang Rupiah berperan penting dalam

⁹ Aryo Wibowo. "*Rupiah Adalah Simbol Kedaulatan Yang Harus Dijaga*", (<https://www.antaranews.com/berita/5041421/gubernur-bi-ingatkan-rupiah-simbol-kedaulatan-negara-yang-harus-dijaga>, 2025). hlm. 1-2. Diakses: 30 September 2025. Pukul 12.51 WIB.

membangun kepercayaan sosial serta memperkuat hubungan ekonomi antarwarga negara.¹⁰ Ketika uang mengalami kerusakan atau beredar dalam bentuk palsu, kepercayaan publik terhadap sistem moneter dapat menurun yang berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun ketidakseimbangan ekonomi di tingkat lokal. Nilai simbolik uang sebagai alat tukar dan identitas bersama bangsa memiliki peran penting dalam mempertahankan solidaritas ekonomi masyarakat. Tindakan merusak uang tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu tatanan sosial dan melemahkan kepercayaan kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Dari sudut yuridis, Undang-Undang 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah landasan normatif yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia serta mengatur larangan merusak, memalsukan, atau mengedarkan uang palsu. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tergolong sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana karena tindakan demikian melemahkan fungsi Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang Indonesia. Selain itu, sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 3 tentang Jumlah Dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan (tahun 2022), regulasi pengelolaan uang rusak

¹⁰ Suyanto. *Hukum Acara Pidana*, Cetakan I (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018). hlm.14-16.

¹¹ Legimin Raharjo. “*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*,” (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182>, 2023). hlm. 1-2. Diakses: 30 September 2025. Pukul 12.51 WIB.

juga semakin diperjelas dalam kerangka operasional mata uang negara.¹²

Kategori perusakan mata uang Rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pada prinsipnya mencakup setiap tindakan yang merusak, mengubah, atau menghilangkan fungsi serta ciri keaslian uang. Undang-undang ini menegaskan bahwa perusakan fisik Rupiah seperti merobek, membakar, mencoret, melubangi, atau tindakan lain yang membuat uang tidak layak edar merupakan bentuk pelanggaran karena menghilangkan fungsi Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Tindakan mengubah bentuk atau nilai Rupiah misalnya dengan memodifikasi tampilan uang, menggabungkan pecahan, atau menambahkan tulisan tertentu hingga menimbulkan kesan nilai berbeda juga termasuk perusakan karena merusak integritas uang tersebut. Undang-undang ini juga melarang tindakan yang menghilangkan atau mengaburkan ciri-ciri pengaman Rupiah, seperti *watermark*, benang pengaman, maupun tinta khusus, karena dapat membuka peluang pemalsuan dan mengancam keamanan sistem keuangan negara. Bahkan penggunaan Rupiah tidak sesuai fungsi utamanya misalnya dijadikan bahan kerajinan atau dekorasi dengan merusak sebagian struktur uang tetap digolongkan sebagai bentuk perusakan karena menghilangkan nilai guna dan tujuan penerbitannya. Semua tindakan yang menyebabkan uang tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, baik karena kerusakan, perubahan, maupun penyalahgunaan, merupakan kategori perusakan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang

¹² Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*. (2019). hlm. 77-79.

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Tindak pidana khusus merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang berbeda dari tindak pidana umum dalam hal subjek hukum, jenis kesalahan, dan konsekuensi yang ditimbulkannya.¹³ Tindak pidana terhadap uang Rupiah baik berupa pemalsuan maupun perusakan tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga melemahkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merusak atau mengubah Rupiah adalah tindak pidana khusus karena melindungi simbol kedaulatan dan kepercayaan publik terhadap alat pembayaran sah negara.¹⁴

Hingga saat ini, penelitian terkait perusakan uang Rupiah umumnya menekankan pada aspek ekonomi atau pidana umum. Kasus perusakan uang yang digunakan sebagai mahar perkawinan masih jarang dibahas secara akademik. Kesenjangan ini menimbulkan kebutuhan untuk penelitian hukum empiris yang menelaah Sanksi Pidana Atas Perusakan Uang Rupiah dalam konteks mahar serta implikasinya bagi pelaku dan pihak penerima.¹⁵

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, masyarakat, serta kalangan akademisi dalam memahami konsekuensi hukum terhadap tindakan perusakan uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar perkawinan. Penelitian ini akan fokus pada analisis sanksi pidana atas perusakan

¹³ Ibid. hlm.22-24.

¹⁴ Mulkan Hasanah. *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, (Palembang: CV Amanah, 2022). hlm. 73–75.

¹⁵ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Perpustakaan Nasional, 2017). hlm.3-4.

uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar perkawinan, dengan judul “**Sanksi Pidana Atas Perusakan Uang Rupiah Yang Digunakan Sebagai Mahar Perkawinan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perusakan atau modifikasi uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar perkawinan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan perusakan uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar dalam perkawinan ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai sanksi pidana terhadap perusakan uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar perkawinan, dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Melalui ruang lingkup tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap uang Rupiah sebagai mahar perkawinan serta sanksi pidana yang dapat

dikenakan, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, maupun kalangan akademisi.¹⁶

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan perusakan uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar dalam perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
 - b. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk perusakan atau modifikasi uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar perkawinan sebagaimana terjadi di masyarakat.
2. Sedangkan manfaat penelitian adalah:
 - a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan hukum ekonomi, dengan memperdalam pemahaman mengenai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga

¹⁶ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Perpustakaan Nasional, 2017). hlm. 60.

dapat diharapkan menjadi rujukan akademik bagi kajian serupa yang meneliti hubungan antara norma pidana dan praktik sosial keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

b. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kehormatan uang Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap konsekuensi pidana dari perbuatan merusak uang Rupiah, meskipun dilakukan dengan maksud baik seperti dalam penggunaan uang sebagai mahar perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dalam menyesuaikan aturan hukum agar selaras dengan nilai-nilai sosial serta budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini diperlukan untuk memperjelas perbedaan penafsiran terhadap berbagai istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Oleh karena itu, uraian mengenai kerangka konseptual disusun dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana pada penelitian ini berperan sebagai variabel kunci yang menentukan arah dan fokus analisis pada jenis hukuman, prosedur hukum, dan implikasi bagi pelaku serta penerima mahar. Istilah sanksi pidana tersusun dari dua unsur, yakni sanksi dan pidana. Secara konseptual,

sanksi dapat dipahami sebagai bentuk ancaman hukuman yang berfungsi untuk menjamin agar norma hukum maupun ketentuan Perundang-undangan dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Sementara itu, pidana mengandung makna sebagai penderitaan atau pembatasan hak yang secara sengaja diberikan kepada seseorang yang secara sah terbukti melakukan tindak pidana. Dengan demikian, sanksi pidana pada hakikatnya merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh negara untuk menanggulangi serta mencegah terjadinya kejahatan maupun potensi gangguan terhadap ketertiban umum.¹⁷

2. Perusakan Uang Rupiah

Perusakan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang bersifat merusak, menghancurkan, atau menimbulkan kerugian terhadap suatu benda sebagai objeknya. Uang kertas berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dengan nominal relatif besar. Saat ini, sebagian besar negara termasuk Indonesia menerapkan sistem standar uang kertas. Adapun Rupiah merupakan satuan mata uang resmi yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam analisis ini, aspek perusakan akan dikaitkan dengan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang melarang merusak, memotong, menghancurkan, atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah serta praktik

¹⁷ Ibid. hlm. 139-140.

penegakan hukum atas pelanggaran tersebut.¹⁸

3. Mahar Perkawinan

Secara etimologis, istilah mahar memiliki arti yang sama dengan maskawin. Dalam pengertian terminologis, mahar merupakan pemberian yang wajib diserahkan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan dan kesungguhan hati dalam menjalin ikatan perkawinan.¹⁹

4. Perlindungan terhadap Nilai Rupiah

Perlindungan terhadap nilai dan kehormatan Rupiah merupakan bentuk nyata dari upaya negara dalam menjaga stabilitas simbol kedaulatan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan apa pun yang dapat merusak, memotong, menghancurkan, atau mengubah bentuk fisik Rupiah dengan tujuan merendahkan martabatnya sebagai lambang negara. Ketentuan tersebut tidak hanya mencakup perusakan langsung, tetapi juga meliputi kegiatan memperjualbelikan, mengimpor, maupun mengekspor Rupiah yang telah dirusak atau diubah bentuknya.²⁰

Selain itu, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas dan kelayakan Rupiah yang beredar di masyarakat. Masyarakat diberikan hak untuk menukarkan uang yang tidak layak edar, seperti uang

¹⁸ Zennia Almada. *Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai*, (Privat Law, 2021) 9, hlm. 22–23.

¹⁹ Ibid. hlm.80-83.

²⁰ Edi Rahmat dkk. *Ciri-Ciri Keaslian, Standar Visual Kualitas Rupiah dan Daftar Rupiah yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran*, (Cetakan Kedua, Jakarta: Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia, 2011), hlm. 43-44.

lusuh, cacat, rusak, atau uang yang telah dicabut dari peredaran, sepanjang keasliannya masih dapat diverifikasi. Mekanisme ini mencerminkan bentuk perlindungan hukum terhadap kehormatan nominal Rupiah serta menjamin kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau memperjualbelikan Rupiah yang telah diubah bentuknya dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga satu miliar Rupiah. Sedangkan perbuatan mengimpor atau mengekspor Rupiah yang telah dirusak diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun serta denda maksimal sepuluh miliar Rupiah. Penegasan sanksi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap nilai Rupiah sebagai simbol identitas nasional dan alat pembayaran yang sah dalam wilayah hukum Indonesia.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini, penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan pembanding. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Review Studi Terdahulu yang Relevan

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
1	Muhammad Andy Yahya	1. Bagaimana penggunaan uang asli	Persamaan antara Penelitian Muhammad	Penelitian ini membahas mengenai

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
	<p>“<i>Tinjauan Hukum Islam atas Penggunaan Uang Asli untuk Kerajinan/Mahar</i>” 2022 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah</p>	<p>sebagai bahan kerajinan di Toko Finley Money Bucket dan Pengrajin di Kota Malang? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan?</p>	<p>Andy Yahya (2022) dan Penelitian Berta Wanva Resa (2025) terletak pada pembahasan mengenai penggunaan uang rupiah yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap mata uang rupiah di Indonesia. Kedua penelitian tersebut sama-sama menyoroti pentingnya menjaga kehormatan rupiah sebagai simbol negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaanya terletak pada fokus dan</p>	<p>penggunaan uang rupiah dalam berbagai praktik di masyarakat serta mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap mata uang rupiah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana penggunaan uang rupiah harus tetap memperhatikan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap aturan yang mengatur</p>

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
			<p>pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian Muhammad Andy Yahya lebih menitikberatkan pada kajian hukum secara normatif terhadap ketentuan yang mengatur perlindungan uang rupiah. Sementara itu, penelitian dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada praktik penggunaan uang rupiah sebagai mahar dekoratif dalam masyarakat serta menganalisisnya dari perspektif hukum pidana melalui pendekatan penelitian hukum empiris dengan data</p>	<p>perlindungan mata uang.²¹</p>

²¹ Muhammad Andy Yahya. 'Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Untuk Kerajinan/Mahar'(2022). hlm. 22-30. Diakses: 02 September 2025. Pukul 13.23 WIB.

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
			yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan.	
2	Hans Haikal “ <i>Batasan Tindakan Pelecehan Mata Uang yang Digunakan Sebagai Mahar Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor & Tahun 2011 Tentang Mata Uang</i> ” 2021 Fakultas Hukum Universitas Riau	1. Bagaimana terhadap pelecehan batasan tindakan mata uang yang digunakan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang? 2. Apakah penggunaan mata uang sebagai mahar dilarang menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011	Persamaan yaitu Penelitian Hans Haikal (2021) dan Penelitian Berta Wanva Resa (2025) adalah Kedua penelitian sama-sama membahas penggunaan uang Rupiah asli sebagai mahar pernikahan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap mata uang rupiah di Indonesia. Perbedaannya kedua penelitian terletak pada fokus dan pendekatan	Penelitian ini membahas mengenai penggunaan uang rupiah dalam konteks tertentu serta mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap mata uang rupiah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ²²

²² Hans Haikal. “*Batasan Tindakan Pelecehan Mata Uang Yang Digunakan Sebagai Mahar Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor & Tahun 2011 Tentang Mata Uang*”, (2021). hlm. 33-37. Diakses: 02 September 2025. Pukul 13.24 WIB.

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
		Tentang Uang?	<p>penelitian. Penelitian Hans Haikal lebih menitikberatkan pada kajian hukum secara normatif terhadap ketentuan yang mengatur perlindungan uang rupiah. Sementara itu, penelitian dalam skripsi ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis praktik penggunaan uang rupiah sebagai mahar dekoratif dalam masyarakat melalui pendekatan penelitian hukum empiris dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.</p>	

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk melihat bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diterapkan dalam praktik ketika terjadi perusakan uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar perkawinan. Penelitian hukum empiris digunakan karena fokus kajian tidak hanya pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada fenomena nyata yang terjadi di masyarakat.

Data empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada informan atau pihak yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan mengenai praktik penggunaan uang Rupiah sebagai mahar perkawinan serta potensi penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji hubungan antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial terkait penggunaan uang Rupiah sebagai mahar perkawinan serta melihat bagaimana potensi sanksi pidana diterapkan dalam konteks tersebut. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan utama:

a. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut

dipahami, direspons, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dapat diamati dalam praktik sosial. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan hukum tersebut, data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan responden atau informan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah norma hukum yang mengatur larangan perusakan Rupiah, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menganalisis berbagai kasus perusakan atau modifikasi uang Rupiah yang diberitakan oleh media massa, publikasi daring, maupun dokumentasi lain yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai bagaimana praktik masyarakat terkait penggunaan uang Rupiah sebagai mahar muncul dalam realitas sosial serta bagaimana potensi penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut.²³

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer empiris yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan dan

²³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, vol. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm.54-58.

data sekunder yang diperoleh melalui dokumen, pemberitaan, serta literatur terkait.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap permasalahan yang diteliti, antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Sektor Belitang I, pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, serta pelaku usaha dekorasi mahar. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai praktik penggunaan uang rupiah sebagai mahar dekoratif, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum mengenai perlindungan rupiah, serta pandangan aparat dan pihak terkait terhadap praktik tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk menganalisis norma hukum, teori, dan ketentuan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 2) Peraturan Bank Indonesia.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Literatur atau buku-buku hukum pidana yang membahas tindak pidana khusus, perusakan uang, dan pemidanaan.
- 5) Jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta bahan pustaka

lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada aparat penegak hukum dari Kepolisian Sektor Belitang I, pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, serta pelaku usaha dekorasi mahar. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai praktik penggunaan uang rupiah sebagai mahar dekoratif serta pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan uang rupiah.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan kerangka konseptual yang diperlukan dalam menganalisis data empiris yang diperoleh dari dokumen. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka seperti buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tindak pidana perusakan mata uang dan penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat menguatkan

pemahaman mengenai teori pertanggungjawaban pidana, konsep uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, serta batasan hukum terkait perusakan atau modifikasi uang. Teknik ini penting untuk memastikan analisis yang dilakukan memiliki pijakan teori dan norma hukum yang kuat.

c. Studi Dokumentasi (*Documentary Study*)

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data dari berbagai dokumen. Seluruh dokumen memberikan gambaran empiris mengenai pola perusakan uang Rupiah, penerapan sanksi pidana, serta praktik-modifikasi uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar perkawinan. Teknik dokumentasi ini dipilih karena mampu memberikan data faktual yang sah secara hukum selanjutnya digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti dapat berupa mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari dokumen hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta sumber pustaka terkait.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, seperti bentuk perusakan atau modifikasi uang Rupiah yang digunakan sebagai mahar perkawinan, serta penerapan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Setelah data terkumpul yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi selanjutnya peneliti melakukan reduksi data dengan memilih informasi relevan dan menghilangkan data yang tidak berkaitan dengan rumusan masalah. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara menghubungkan antara fakta yang diperoleh di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang relevan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis hubungan antara data empiris dari yang diperoleh di lapangan dan norma hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan argumentasi ilmiah mengenai bagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Mata Uang diterapkan serta bagaimana bentuk-bentuk perusakan uang Rupiah sebagai mahar terjadi di masyarakat. Dengan demikian, analisis data dilakukan secara mendalam untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terkait objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun menjadi empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang Konsep Uang Rupiah sebagai Alat Pembayaran yang Sah, Perusakan Uang Rupiah Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Uang Rupiah Yang Digunakan Sebagai Mahar, Kajian Sanksi Pidana Perusakan Uang dalam Perspektif Penegakan Hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Perusakan Uang Rupiah yang Digunakan sebagai Mahar Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Bentuk-Bentuk Perusakan atau Modifikasi Uang Rupiah sebagai Mahar Perkawinan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azizy, A. Qadri. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Bank Indonesia. 2021. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. *Cinta, Bangga, Paham Rupiah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- Bank Indonesia. 2023. *Laporan Sistem Pembayaran Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana*. Malang: Bayu Media, 2020.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2013.
- Hariyadi, Wicaksono Putra. *Tindak pidana khusus*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia. 2024.
- Hasbullah, Abdul. *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Huda, Miftahul. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Idris, Martini. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Cipta Anugrah. 2025.
- Idris, Martini & Iwari, Dian Puspa. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Riau: CV Bravo Press Indonesia. 2025.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press. 2017.
- Mahri, Jajang Warya, Herlan Firmansyah, dan Momon Sudarma. *Cinta Rupiah*. Jakarta: Media Indonesia Publishing. 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. 1. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Mulkan, Hasanah. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: CV Amanah. 2022.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2019.
- Rachman, Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Prenadamedia Group. 2020.
- Rahmat, Edi, dkk. *Ciri-Ciri Keaslian, Standar Visual Kualitas Rupiah dan Daftar Rupiah yang Dicabut dan Ditarik dari Peredaran*. Cetakan Kedua. Jakarta: Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia. 2011.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh munakahat 1: Dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri*. Duta Media Publishing. 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2019.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 2018.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawa. 2018.
- Suyudi, M. *Fiqh Perbandingan: Telaah Komprehensif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional. 2017.
- Zulfa, Eva Achjani. 2021. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan.

C. Jurnal

Aditya Putra Perdana Kiai Demak, “Bentuk-Bentuk Perbuatan yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”. 2021.

Huda, Nurul. “Praktik Mahar dalam Perspektif Hukum Islam dan Budaya Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2. 2022.

Rahmawati, Siti. “Perkembangan Dekorasi Mahar dalam Budaya Pernikahan Kontemporer di Indonesia.” *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 8 No. 1. 2021.

Rahmawati, Fitria. “Perlindungan Fisik Uang Rupiah dalam Perspektif Kebijakan Moneter.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 13 No. 2. 2022.

Rizal, Muhammad. “Analisis Hukum Penggunaan Uang sebagai Mahar dalam Perspektif Undang-Undang Mata Uang.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1. 2023.

Setiawati, Rini. “Fenomena Mahar Dekoratif dalam Tradisi Pernikahan Modern di Indonesia.” *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 7 No. 1. 2023.

Yulianti. “Kreasi Mahar Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam.” *An-Nahdhah: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 14, No. 2, 2021.

D. Sumber Lainnya

Ananda, Riski. “*Hukum Mahar Uang Hias Perspektif Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.*” Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. 2023.

Bank Indonesia. Kampanye Edukasi Perlindungan Rupiah melalui Gerakan “5 Jangan” (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Diremas, Jangan Distaples, dan Jangan Dibasahi). 2023.

- Haikal, Hans. *“Batasan tindakan pelecehan mata uang yang digunakan sebagai mahar berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.”* JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 7(2). 2021.
- Wibowo, Aryo. *“Rupiah Adalah Simbol Kedaulatan yang Harus Dijaga.”* Antaranews.com.<https://www.antaraneews.com/berita/5041421/gubernur-bi-ingatkan-rupiah-simbol-kedaulatan-negara-yang-harus-dijaga>. 2025.
- Yahya, Muhammad Andy. *“Tinjauan hukum Islam atas penggunaan uang asli sebagai kerajinan (Studi kasus pada Toko Finley Money Bucket Malang dan pengrajin uang di Kota Malang)”* Skripsi, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022.